



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 260 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 260 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 - 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Organisasi;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Subagian Protokol;
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal, terdiri dari:
 1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter, Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari:
 1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter, Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pembinaan SMP, terdiri dari:
 1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter, Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :

1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi PTK DIKDAS.
 - g. Satuan Pendidikan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 2. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Bidang Bina Konstruksi;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
 - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Bidang Perlindungan Anak;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat;

- d. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Prasarana;
 - 2. Seksi Keselamatan.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika;
 - e. Bidang Persandian dan Statistik;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
- a. Dinas;

- b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Bidang Kebudayaan;
- e. Bidang Pariwisata;
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Perpustakaan;
- d. Bidang Arsip;
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan;
- d. Bidang Hortikultura, Prasarana dan Sarana;
- e. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- d. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Riset dan Inovasi;
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Belanja;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan.
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Akuntansi;
 - 2. Subbidang Pelaporan.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Anggaran I;
 - 2. Subbidang Anggaran II.
 - f. Bidang Aset, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengamanan dan Penghapusan;
 - 2. Subbidang Penatausahaan Aset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Regulasi Pendapatan Daerah;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
 - d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan, terdiri dari:

1. Subbidang Penagihan dan Keberatan;
 2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
- e. Bidang Pelayanan dan Penetapan, terdiri dari:
1. Subbidang Pelayanan dan Verifikasi;
 2. Subbidang Penetapan.
- f. Bidang Pendataan dan Penilaian, terdiri dari:
1. Subbidang Pendataan;
 2. Subbidang Penilaian dan Pengelolaan Data.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Mutasi, Promosi, Disiplin dan Penilaian Kinerja;
 - d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatur;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Organisasi Profesi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Organisasi Unsur Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan BAB IVA Pasal 61A diubah, sehingga BAB IVA Pasal 61A berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 61A

- (1) Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
- (2) Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pemerintah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (6) Pelaksanaan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi atau lintas Instansi Pemerintah.
- (7) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Ketua Tim;
 - b. Anggota Tim.
- (8) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dijabat seorang pejabat fungsional atau pelaksana yang diutamakan berasal dari unit Organisasi pemilik kinerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (9) Ketua Tim sebagaimana dimaksud ayat (7) melaksanakan tugas membantu Sekretaris atau Kepala Bidang dan Kepala Bagian dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tugas sesuai substansi bidang tugas dan fungsinya.
- (10) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (11) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM




DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATU BARA
(TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,


TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH


NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,


TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE B)**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH


NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH


NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH


NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH


NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE B)**




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,


TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BATU BARA
(TIPE C)**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE B)**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BATU BARA
(TIPE B)**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH


NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH


NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN PANDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,


TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE B)**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR